



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 KOTA PALEMBANG
Jln Inspektur Marzuki Kel. Siring Agung Kec. Ilir Barat I Kota
Palembang. 30151. WhatsApp: 0811-7131112

Nomor SOP	SOP-PPID-04
Tanggal Pembuatan	01-Sep-25
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01-Sep-25
Disahkan oleh	Kepala MAN 3 Kota Palembang


NIP. 196703111999032001

STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

- 1.UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. KMA 657 Tahun 2021 tentang PPID Kemenag dan Atasan PPID Kemenag
- 4.Perki No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik

Peringatan:

Tanpa adanya Petugas, maka pelayanan tidak berjalan dengan baik

Kualifikasi Pelaksana:

1. Pendidikan minimal SLTA, maksimal S-1
2. Memiliki pengetahuan mengenai UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan turunannya.
3. Jabatan fungsional umum/ jabatan fungsional tertentu arsiparis, pranata humas, pranata komputer
4. Mempunyai keterampilan kerja yang dapat menunjang tugas pelayanan informasi serta mampu berkomunikasi dengan baik.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Semua informasi publik yang di publikasikan di portal PPID wajib disediakan dalam bentuk tercetak (hardcopy) dan terekam (softcopy).
2. Desk layanan wajib menyerahkan informasi publik baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik seperti buku, booklet, leaflet, jurnal, majalah dan brosur.

No.	Aktivitas	PELAKSANA				BUKU MUTU			Ket
		Pemohon	Petugas Pelayanan Informasi Publik	PPID	PPID Pelaksana	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas dan (KTP/SIM/Paspor). 2. E-mail dengan mengisi formulir yang telah di unduh dan menyertakan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dipilih ke alamat e-mail PPID yang tertera di Web.					1. Formulir pengajuan keberatan informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh . 2. Fotocopy atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan (sesuai UU No. 14 Tahun 2008)	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri.	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID (Kakanwil kemenag sumsel apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID dan PPID apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID)					1. Buku register dan file khusus dalam bentuk softcopy tentang registrasi pengajuan keberatan pelayanan informasi.	1 Hari Kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah tersusun dalam register dan file khusus registrasi.	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari para pemohon untuk menjawab permintaan.					Berkas pengajuan pelayanan informasi yang telah di isi lengkap.		Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID pembantu.	
4	Memerintahkan kepada PPID untuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon.					1. Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap. 2. Daftar informasi publik yang telah diumumkan.	Paling lambat 30 hari sejak diterimanya keberatan secara tertulis.	Surat perintah tertulis dan PPID pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik.	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk daftar informasi publik. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon. Jika informasi yang diinginkan pemohon tidak termasuk dalam daftar informasi publik yang telah diumumkan (karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan), maka diberikan surat penolakan kepada pemohon.					Dokumen/ informasi yang dimaksud oleh pemohon atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau atasan PPID karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.		Informasi publik yang diminta pemohon atau surat penolakan kepada pemohon tanda tangan PPID Kabupaten.	
6	Pemohon menerima tanggapan atas keberatan yang diajukan.						Pada hari dan jam kerja		